

---

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional****Muhammad Ash-Shiddiqy**

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

[Muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id](mailto:Muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id)**Abstract**

*Banking institutions are the core of the financial system of every country. The types of banks in Indonesia are divided into two types of banks, namely banks based on conventional principles and banks based on sharia principles. The main difference between these two types of banks is in terms of price determination, both selling and buying prices. This research aims to determine and analyze the financial performance of sharia banking when compared with conventional banking for each financial ratio, analyzing the performance of sharia banking compared to conventional banking as a whole. This research uses descriptive qualitative methods with primary and secondary data approaches. Primary data is data obtained directly through interviews. Meanwhile, secondary data is data obtained through observation and documentation. The results of this research show that the differences between conventional banks and Sharia banks can be seen from the differences in philosophy, concept of managing customer funds, obligations to manage zakat, and organizational structure. Where Conventional Banks invest in halal and haram businesses, while Sharia Banks invest in businesses that are halal and in accordance with sharia principles sourced from the Qur'an and AL Hadith.*

**Keywords :** *Banking, Sharia Bank, Conventional Bank, Finance***1. PENDAHULUAN**

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic devoplement*). Perbankan disebut sebagai lembaga perantara disebabkan oleh tersedianya sumber dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong ekspansi usaha khususnya oleh grup-grup berskala besar. Dampaknya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa.

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamanya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah

spread based. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based, bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.

Menurut data Biro Riset Info bank, jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 13 bank, 20 UUS, dan 165 BPR Syariah. Sedangkan berdasarkan Pada tahun 2023, jumlah bank syariah di Indonesia saat ini 13 sedangkan berdasarkan statistik perbankan Indonesia Per April 2023, jumlah bank umum di Indonesia sebanyak 106 perusahaan. Jumlah ini telah menyusut dari posisi 2018, yakni 115 perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp801,68 triliun pada Juni 2023. Jumlah tersebut naik 2,04% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp785,65 triliun. Berdasarkan data Statistika Perbankan Indonesia, aset perbankan konvensional per kuartier II tahun 2023 mencapai 10.962 trilyun Rupiah dengan jumlah bank umum komersial sebanyak 106.

Kinerja bank juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang. Saat ini cukup banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis mengenai apa yang melatar belakangi dibukanya bank syariah tersebut oleh bank konvensional, apakah hal ini dikarenakan masalah kinerja keuangan, bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank konvensional ataukah ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan oleh bank konvensional. Oleh karena itu, dengan melihat fakta yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional”

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan, menganalisis kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, pengamatan, dan catatan resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang terjadi didalamnya secara rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Bahri, 2021).

Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi yang terjadi di lapangan. agar peneliti benar-benar mendapatkan data yang sesungguhnya, sehingga data dapat di jelaskan dan disajikan merujuk kepada kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga data dapat dihimpun berdasarkan fakta yang ada dilapangan, dan bukan merupakan rekayasa. Artinya data yang tersaji benar-benar terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui beberapa informan yang terlibat aktif maupun pasif dalam penggalangan wakaf. Kemudian, dilakukan pengumpulan data melalui observasi secara langsung terhadap perkembangan lembaga pendidikan yang di hasilkan dari dana wakaf, menghimpun data dari para informan dan orang-orang yang terlibat langsung dalam wakaf uang. Setelah itu dilakukan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan proses mengolah, memisahkan, mengelompokan, dan memadukan sejumlah data yang akan dikumpulkan dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis kemudian siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui secara langsung berdasarkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang di ajukan kepada sumber yang akan di teliti, sehingga dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bank Syariah**

Bank syariah atau bank Islam ialah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Syariah atau hukum Islam. Karena saat ini bank syariah termasuk kedalam industri halal/syariah dibidang perbankan yang menerapkan unsur-unsur syariah (Achta Pratama, 2022). Dalam bank syariah, kegiatan usaha dan layanan keuangan yang disediakan harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu prinsip bank syariah mendapatkan keuntungan dalam bentuk skema bagi hasil yang merupakan bagian dari bank (Rosalina Rosa et al., 2022), ide pembagian keuntungan (atau pembagian keuntungan dan kerugian), di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan atau kerugian dari investasi, atau bank melakukan bisnis. Bank syariah juga mengikuti prinsip-prinsip lainnya, seperti menghindari investasi dalam aktivitas yang dianggap haram.

Bank syariah ialah lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan pembayaran dan layanan lainnya di jalur pembayaran akhir dan penyebaran uang dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Berdasarkan (Wilarjo, 2014) Ada dua jenis bank syariah yang berfungsi berdasarkan asas syariah Islam dan yang tidak. Pertama, Bank Islam merupakan bank yang bekerja sesuai dengan aturan Syariah Islam. Kedua, bank islam merupakan bank yang regulasi operasinya digambarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

#### **Peranan Bank Syariah**

Sejak awal, perbankan syariah telah memiliki kehadiran yang kuat di Indonesia dimulai menggunakan informasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, diterbitkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang secara eksplisit membenarkan eksistensi dan tujuan bank syariah atau bagi hasil. Beginilah model bagi hasil bank ini beroperasi. Prinsip bagi hasil muamalah yang berbasis syariah mengatur seluruh operasional bisnis bank. (Irawan et al., 2021)

Bank syariah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas system keuangan dan perekonomian suatu negara, serta memfasilitasi kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, dengan peranannya yang sangat penting, bank syariah menggambarkan salah satu faktor yang semakin bertambah di dunia keuangan global. Beberapa peranan penting bank syariah antara

lain: a. Memfasilitasi kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam; b. Memberikan pembiayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan berbasis syariah, seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan lain sebagainya. Pembiayaan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha kecil menengah, pertanian, perikanan dan sebagainya; c. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank syariah juga berkedudukan dalam menjaga kestabilan sistem moneter suatu negara. Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang ketat dalam menjalankan operasinya, seperti menyeleksi calon nasabah yang cermat, menetapkan tingkat rasio yang lebih rendah dalam pengelolaan investasi; d. Memberikan kontribusi sosial. Bank syariah memberikan kontribusi sosial melalui sarana program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dijalankannya. Bank syariah biasanya berokus pada program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Bank Konvensional**

Bank konvensional ialah bank yang membagikan dan membebankan kompensasi berbentuk bunga atau laba tertentu dari dana untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari kegiatannya, baik pada saat menghimpun uang maupun pada saat mengarahkannya. Biasanya, proporsi khusus ini diputuskan setiap tahun (Yusriadi, 2022). Bank konvensional juga digambarkan seperti pada definisi bank umum dilarang menggunakan “dana atau berdasarkan prinsip syariah” dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara khusus, bank yang melaksanakan operasi komersial reguler dan, sebagai bagian dari operasi tersebut, menawarkan layanan dalam lalu lintas pelunasan. Dimana penghimpun keuangan, atau dalam rangka pengalokasian dana untuk memberikan bantuan dan imbalan tagihan berupa bunga atau bagian tertentu dari dana tersebut untuk waktu tertentu (Syariah et al., 2016).

Di Indonesia, bank-bank tradisional yang berorientasi pada prinsip merupakan mayoritas dari bank-bank yang sekarang berkembang. Sejarah dan ini terkait erat. negara Indonesia, di mana pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan bank ke negara tersebut. Untuk menghasilkan uang dan menetapkan harga untuk kliennya menggunakan dua teknik, yaitu: a. Suku bunga tertentu digunakan untuk menghitung berapa besar bunga yang harus dikenakan pada barang untuk menyimpan uang antara lain deposito, tabungan, dan giro, serta barang pinjaman seperti kredit. Istilah "berbasis *spread*" mengacu pada penetapan harga ini. *Spread* positif hadir ketika suku bunga deposito tingkat bunga pinjaman lebih rendah. Sebaliknya, *spread negatif* adalah ketika suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman; b. Untuk layanan tambahan, bank mengenakan beragam anggaran dengan surplus tertentu. Pendekatan pengenaan anggaran ini dikatakan sebagai berbasis anggaran (Simatupang, 2019)

### **Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan, diantaranya yaitu khususnya yang berkaitan dengan aspek prosedur perolehan anggaran, metode pembayaran, memanfaatkan teknologi komputer, kualifikasi pembiayaan biasa. Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain: a. Perbedaan falsafah. Tidak adanya implementasi, bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, bank alternatif beroperasi dengan skema bagi hasil. Justru kebalikannya yaitu menerapkan sistem bunga. Secara umum, segala bentuk transaksi berdagang dengan menggunakan bank syariah diperbolehkan selama tidak mengandung aspek-aspek yang dilarang seperti bunga (riba); b. Konsep pengelolaan dana nasabah. Uang dikelola melalui investasi atau deposito dalam sistem perbankan Islam. bertentangan dengan simpanan bank biasa, di mana uang dihasilkan melalui aktivitas membuat simpanan. Gagasan dana deposito mengharuskan bank syariah untuk siap memenuhi permintaan

pelanggan kapan pun mereka muncul. Akibatnya dana simpanan menjadi likuid. Dana yang disimpan tidak dapat digunakan untuk investasi yang membutuhkan pendapatan dana karena likuiditas ini; c. Kewajiban mengelola zakat. Bank syariah akan menghimpun dana untuk masyarakat seperti zakat, infak, dan sedekah, salah satu peran dan fungsi zakat adalah pengelolaan dalam strukturnya. Oleh karena itu, bank syariah harus membayar, mengumpulkan, menangan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum Islam; d. Struktur organisasi. Terdapat badan pengawas yang disebut sebagai lembaga dalam kerangka organisasi bank syariah yakni dewan pengawasan syariah (DPS). Dimana DPS dipercayakan untuk memastikan bahwa semua operasi atau kegiatan bank selalu dilakukan sebanding dengan aturan syariah. DPS dikelola oleh pimpinan Dewan Syariah Nasional (DSN). Jika lembaga keuangan syariah menyimpang dari norma syariah, DSN dapat menerbitkan teguran berdasarkan data laporan DPS masing-masing lembaga tersebut. Selain itu, DSN memiliki kewenangan untuk membagikan pertimbangan kepada lembaga keuangan yang memiliki kewenangan sanksi, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Alderson, J. Charles & Wall, 1992).

**Tabel 1. Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional**

<b>Perbedaan</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<b>Prinsip Dasar</b>	Berasarkan prinsip syariah atau hukum islam	Berdasarkan prinsip kapitalisme dan keuntungan
<b>Tujuan</b>	Memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	Memaksimalkan keuntungan pemegang saham
<b>Pendanaan</b>	simpanan dan penghimpunan uang simpanan syariah dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau sewa (ijarah)	Mengumpulkan dana dari deposito biasa dan memberikan pinjaman dengan bunga
<b>Transaksi</b>	Tidak memperbolehkan transaksi yang berbau riba (bunga) dan dilarang melakukan investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan hukum islam	Tidak memiliki pembatasan semacam itu
<b>Risiko</b>	Risiko dalam hal gagalnya bisnis atau investasi yang didanai	Risiko yang lebih besar dalam hal terjadinya krisis keuangan
<b>Pengawasan</b>	Diawasi oleh otoritas keuangan	Diawasi oleh otoritas keuangan yang sesuai dengan peraturan setempat

Meskipun ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, keduanya tetap memiliki peran penting dalam ekonomi dan masyarakat. Bank syariah membagikan pilihan untuk orang yang hendak berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan yang berbanding dengan asas-asas syariah, sementara bank konvensional membagikan layanan yang lebih umum dan luas. Sistem bunga dalam perbankan konvensional seiring selalu ditantang dan dikontraskan

Di perbankan syariah, ada bagi hasil. Kedua perbandingan tersebut akan dijelaskan oleh tabel berikut ini. Sistem bagi hasil dan berbasis bunga harus dibandingkan.

**Tabel 2. Perbedaan Sistem Bunga Dan System Bagi Hasil**

No	Sistem Bunga	Sistem bagi hasil
1.	Dengan kebutuhan agar selalu menguntungkan bank, suku bunga diputuskan pada saat kontrak ditandatangani.	Kemungkinan untung dan rugi diperhitungkan saat menghitung jumlah risiko bagi hasil.
2.	Tergantung jumlah uang (modal) yang dipinjam ditentukan persentasenya.	Surplus yang didapat menentukan besarnya nisbah bagi hasil.
3.	Tidak tentu bergantung pada hasil upaya. Jumlah pembayaran bunga yang tidak kontraktual meskipun ketika ekonomi kuat, laba meningkat dua kali lipat.	Tergantung pada seberapa baik kinerja perusahaan. Sesuai dengan pertumbuhan jumlah pendapatan, persentase bagian keuntungan berubah.
4.	Keberadaan bunga bank halal diperebutkan oleh semua agama, termasuk Islam.	Bagi hasil halal diterima oleh semua agama.
5.	Terlepas dari apakah proyek pelanggan menguntungkan atau tidak berhasil, pembayaran bunga tetap akan dilakukan sesuai kesepakatan.	Keuntungan bersama tunduk pada manajemen proyek. Kerugian akan dibagi rata antara mitra jika proyek tidak berhasil.

### Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Fokus penelitian ini adalah bank umum syariah yang telah resmi tercatat di OJK selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dengan statistik deskriptif, inkuiri ini menilai data secara kuantitatif. Informasi tersebut dikeluarkan oleh OJK sebagai data sekunder berbentuk data laporan keuangan yang memuat angka BOPO, CAR, FDR, NOM, NPF, ROA, dan ROE. (Rasio & Tahun, 2022).

**Tabel 3. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Indikator Kinerja Keuangan	Unit	Bank Syariah	Bank Konvensional
Total Aset	Triliun IDR	2018: 849.8   2019: 961.2   2020: 1,058.5	2018: 6,281.1   2019: 7,367.8   2020: 8,107.1
Laba Bersih	Triliun IDR	2018: 17.4   2019: 20.3   2020: 20.3	2018: 141.8   2019: 153.1   2020: 143,5
PENDAPATAN OPERASIONAL	Triliun IDR	2018: 78.3   2019: 91.3   2020: 101.3	2018: 697.6   2019: 810.2   2020: 898.8
Dana pihak ketiga	Triliun IDR	2018: 588.6   2019: 668.8   2020: 752.5	2018: 5,198.1   2019: 5,881.9   2020: 6,527.8
Modal inti	Triliun IDR	2018: 64.8   2019: 70.5   2020: 76.1	2018: 654.9   2019: 720.7   2020: 778.4

<b>Indikator Kinerja Keuangan</b>	<b>Unit</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
NPL ratio	%	2018: 3.01%  2019: 2.85%  2020: 3.21%	2018: 2.94%  2019: 2.85%  2020: 3.12%
ROA	%	2018: 1.87%  2019: 1.97%  2020: 1.85%	2018: 1.65%  2019: 1.62%  2020: 1.56%
ROE	%	2018: 14.04%  2019: 15.32%  2020: 14.73%	2018: 12.52%  2019: 12.17%  2020: 11.82%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional sama-sama memperoleh kenaikan kinerja keuangan selama 2018 hingga 2020, meskipun bank konvensional menunjukkan kinerja yang unggul untuk bank syariah pada setiap indikator keuangan. Selain itu, terlihat bahwa NPL Ratio bank syariah lebih tinggi dipadankan dengan bank konvensional di tahun 2020, yang menunjukkan bahwa bank syariah mengalami risiko pinjaman yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Namun demikian, baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki ROA dan ROE yang cukup sehat selama tiga tahun terakhir. ROA dan ROE bank syariah juga menunjukkan tren yang relatif stabil, sedangkan bank konvensional mengalami sedikit penurunan pada kesua indikator ini di tahun 2020.

Dalam hal dana pihak ketiga, bank konvensional mempunyai jumlah dana lebih besar dari bank syariah, meskipun keduanya telah meningkat secara dramatis selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, bank syariah mempunyai modal inti yang lebih rendah daripada bank konvensional paa setiap tahunnya, meskipun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, meskipun bank syariah dan bank konvensional mempunyai ciri-ciri berbeda, keduanya memiliki kinerja keuangan yang cukup sehat selama tiga tahun terakhir. Bank syariah dapat mempertahankan stabilitas pada ROA dan ROE-nya meskipun memiliki risiko pinjaman tinggi, sementara bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal ukuran total asset dan pendapatan operasional.

Perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lkasi geografis ukuran bank, strategi bisnis, dan kondisi pasar. Selain itu, kinerja keuangan juga dapat dipengaruhi oleh factor-faktor ekonomi makro dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk melihat laporan keuangan dan data yang tersedia dari bank-bank spesifik untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional.

#### **4. KESIMPULAN**

Bank syariah atau bank islam merupakan organisasi moneter yang mengikuti hukum Islam atau prinsip syariah. Aktivitas pekerjaan di perbankan syariah dan layanan keuangan yang disediakan pedoman yang digariskan dalam hukum Islam harus diikuti. Dengan kata lain, bank syariah ialah organisasi yang upaya utamanya yaitu keuangan. menawarkan pengelolaan serta jasa lain dalam aliran pembayaran dan mata uang dan kegiatannya sesuai dengan hukum Islam. Bank konvensional adalah bank yang menawarkan dan membebankan balas jasa dalam bentuk bunga atau sejumlah dana tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari kegiatannya, baik pada saat menghimpun uang maupun pada saat menyalurkannya. Persentase tahunan sering ditentukan. Dengan dihilangkannya frasa “dana atau berdasarkan prinsip syariah” dari pengertian bank umum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan “bank konvensional” adalah juga bank yang melakukan upaya sebagai konvensional dan menawarkan jasa dalam pembayaran. lalu lintas sebagai bagian dari kegiatan

tersebut. Baik bank konvensional maupun syariah mengalami peningkatan kinerja keuangan dari tahun 2018 hingga 2020, namun bank konvensional telah mengungguli institusi Islam secara keseluruhan. Bukti lebih lanjut jika bank syariah mempunyai risiko pinjaman yang lebih besar dari bank normal berasal dari fakta bahwa rasio NPL bank syariah lebih tinggi pada tahun 2020 dipadankan dengan bank konvensional.

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah dapat dilihat dari perbedaan falsafah, konsep pengelolaan dana nasabah, kewajiban mengelola zakat, dan struktur organisasinya. Dimana Bank Konvensional berinvestasi pada usaha yang halal dan haram sedangkan Bank Syariah berinvestasi pada usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari AL Qur'an dan AL Hadits.

## 5. REFERENSI

- Achta Pratama, F. (2022). Analisis Peran Pendidikan Vokasi Dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.22>
- Alderson, J. Charles & Wall, D. (1992). No Titleバイオフィードバックへの工学的アプローチ. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. [https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0\\_3](https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3)
- Bahri, S. (2021). Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca Pada Siswa SMP Negeri 1 Rambang. *Jurnal Educatio*, 7(4), 1706–1710. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i4.1529>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Rasio, B., & Tahun, K. (2022). No Title. VII(1), 32–54.
- Rosalina Rosa, Desi Aprilia, & Jeanne. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sertifikat Bank Syariah (Sbs) Terhadap Profitabilitas Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.17>
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Syariah, B., Studi, K., Arinta, Y. N., & Kendal, S. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank. 7, 119–140.
- Wilarjo, S. B. (2014). Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Igarss 2014*, 2(1), 1–5.
- Yusriadi. (2022). Bank Syariah dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya). *SYARAH: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).